

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa, Hukum-hukum al-Qur`an selalu kontekstual berlaku sepanjang hayat, dimanapun dan kapanpun. Selain itu karakteristik rahasia hukum-hukum Tuhan juga selalu menjaga keadilan dan keseimbangan, baik individu, sosial, dan ke Tuhanan yang tak mungkin manusia mampu menciptakan hukum secara kooperatif dan holistik. karena al-Qur`an datang dari Zat yang Maha Adil lagi Bijaksana.

Menurut Dr. Faḍil Hasan ‘Abbās tentang *I’jāz tasyri’*, Sesungguhnya *I’jāz tasyri’* tidak akan terlepas dengan penjelasan (balaghah) al-Qur’an, maka untuk mempelajari ilmu tentang *I’jāz tasyri’* kita juga harus mempelajari *I’jāz balaghy* (penjelasan).

Dalam memahami *I’jāz tasyri’* al-Qur’an, beliau juga menganjurkan beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya: Memahami isi kandungan sunnah Rasulullah SAW, mempelajari aturan hukum atau per undang-undangan yang dibuat oleh

manusia, juga mengadakan studi komparatif yang objektif dari pada syari'at al-Qur'an tersebut.

Beliau juga menjelaskan secara umum terkait bagian-bagian *I'jāz tasyri'* seperti pada aspek ibadah (Thaharah, solat, zakat, dan haji), juga pada aspek mu'amalah (Jual beli, sewa menyewa, dan per undang-undangan sipil). Undang-undang kekeluargaan, undang-undang terkait sanksi-sanksi (Pidana kriminal), hukum transportasi (Hubungan Internasional), dan lain sebagainya. Namun, dari sekian banyak aspek *I'jāz tasyri'* dalam al-Qur'an baik yang disebutkan atau tidak disebutkan, beliau hanya menjelaskan 4 (empat) aspek secara detail dalam kitabnya, yaitu: Zakat, perbudakan, warisan, dan *talaq*. Setiap aspek tersebut, beliau menjelaskannya dengan melakukan perbandingan secara global terhadap hukum-hukum lain, baik dari peraturan undang-undangan negara ataupun hukum agama selain Islam. selain itu, penjelasan beliau juga disertai dengan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan, dan penulis menambahkan penafsiran Sayyid Quthb dengan tujuan untuk menambah penjelasan

tersebut, juga menyebutkan hikmah-hikmah yang terkandung dari setiap aspeknya agar dapat memperluas wawasan.

B. Saran

Setelah mengamati *I'jāz* (mukjizat) al-Qur'an berdasarkan syari'atnya yang dipahami melalui pemikiran Syaikh Dr. Faḍil Hasan 'Abbās atas karyanya yaitu kitab *I'jāz al-Qur'an al-Karīm*. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dari awal hingga akhir tentulah masih banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan ide, sistematika penulisan, dan penggunaan kata-kata. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan karya ilmiah ini, sehingga penulis berharap karya ini dapat membuka wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya, juga memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan Dunia dan Akhirat.